



Penerapan Bahasa Hukum Sederhana (*Plain Language*) dalam Perancangan Kontrak dan Pengaruhnya terhadap Asas Kebebasan Berkontrak serta Kepastian Hukum di Indonesia

Nadhil Najwan Putra Cahya^{1*}, Ifyar Aztyard Anhar², Hikam Firmansyah³, Rayi Kharisma Rajib⁴

^{1*}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
nadhilnajwanpc116@students.unnes.ac.id

²Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
iyaranhar@students.unnes.ac.id

³Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
hikamfirmansyah11@students.unnes.ac.id

⁴Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
rayirajib@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan bahasa hukum sederhana (plain language) dalam perancangan kontrak serta pengaruhnya terhadap asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum di Indonesia. Praktik perancangan kontrak yang masih didominasi bahasa teknis, panjang, dan sarat istilah asing berpotensi menimbulkan ketidakpahaman para pihak terhadap isi perjanjian, yang pada akhirnya berimplikasi pada sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, serta analisis putusan pengadilan terkait bahasa kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan plain language mampu meningkatkan kualitas kesepakatan karena para pihak dapat memahami secara utuh hak dan kewajiban yang diperjanjikan. Kejelasan bahasa juga memperkuat asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena kehendak para pihak terbangun atas dasar pemahaman yang utuh, bukan sekadar formalitas penandatanganan. Dari sisi kepastian hukum, kontrak yang disusun dengan bahasa sederhana terbukti lebih mudah dilaksanakan, memiliki daya bukti yang kuat, serta meminimalkan penafsiran ganda. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan plain language tidak hanya bersifat teknis, melainkan merupakan kebutuhan yuridis untuk mewujudkan kontrak yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan hukum para pihak.

Kata Kunci: *Plain language; Perancangan kontrak; Asas kebebasan berkontrak; Kepastian hukum; Hukum perjanjian Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik kontraktual di Indonesia menunjukkan semakin meningkatnya penggunaan kontrak tertulis dalam berbagai bidang aktivitas hukum, baik dalam hubungan bisnis, jasa, maupun perikatan perdata lainnya. Kontrak tidak lagi dipahami sebagai dokumen formal yang hanya dipakai kalangan profesional hukum, tetapi telah menjadi instrumen hukum yang digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Kedudukan kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak menuntut adanya pemahaman yang memadai terhadap isi perjanjian yang disepakati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kondisi tersebut menempatkan bahasa hukum sebagai unsur yang memiliki peran strategis dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu perjanjian (Sutiyoso, 2016).

Bahasa hukum dalam praktik penyusunan kontrak selama ini cenderung menggunakan istilah teknis, struktur kalimat kompleks, serta redaksi yang sulit dipahami oleh pihak non-hukum. Kecenderungan tersebut sering kali menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara para pihak yang menyepakati kontrak, khususnya ketika salah satu pihak tidak memiliki latar belakang hukum. Situasi ini berpotensi melahirkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak secara substantif. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan bahasa kontrak tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga berimplikasi langsung pada perlindungan hukum para pihak (Ubaidillah & Sugiarto, 2020).

Gagasan penggunaan bahasa hukum sederhana atau plain language dalam perancangan kontrak berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan aksesibilitas hukum yang lebih luas bagi masyarakat. Plain language menekankan penggunaan kalimat yang ringkas, struktur yang sistematis, serta istilah yang mudah dipahami tanpa menghilangkan substansi hukum yang dibutuhkan. Penerapan pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan multitafsir serta mengurangi risiko sengketa akibat perbedaan pemahaman atas isi kontrak. Upaya ini dipandang sebagai bagian dari modernisasi hukum kontrak yang berorientasi pada keadilan prosedural dan kepastian hukum (Hukumonline, 2023).

Urgensi kejelasan bahasa dalam kontrak juga mendapat perhatian dalam pengembangan ilmu legal drafting di Indonesia. Penyusunan kontrak yang baik tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan klausul, tetapi juga oleh ketepatan redaksi yang digunakan agar dapat dipahami secara utuh oleh para pihak. Bahasa hukum yang efektif harus mampu menyampaikan maksud para pihak secara lugas tanpa kehilangan ketelitian normatifnya. Ketika bahasa kontrak tidak dirancang secara komunikatif, potensi terjadinya perbedaan penafsiran akan semakin besar dan dapat berujung pada sengketa di kemudian hari (FH Universitas Medan Area, 2025).

Dalam perspektif hukum perdata, sah atau tidaknya suatu kontrak tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat syarat subjektif dan objektif perjanjian. Kesepakatan para pihak sebagai salah satu syarat sah

perjanjian menuntut adanya pemahaman yang benar terhadap seluruh isi kontrak yang disetujui. Apabila kesepakatan diperoleh dalam kondisi para pihak tidak memahami makna klausul secara utuh akibat penggunaan bahasa yang terlalu rumit, maka kualitas persetujuan tersebut layak untuk dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa hukum sederhana berkorelasi langsung dengan terpenuhinya syarat kesepakatan dalam kontrak (Sutiyoso, 2016).

Persoalan bahasa kontrak juga bersinggungan dengan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap produk hukum. Dalam praktik kontrak bisnis, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bahkan telah melahirkan sengketa akibat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa asing. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas bahasa hukum yang digunakan dalam dokumen kontraktual (Hayati, 2017).

Di tingkat global, perbandingan antara legal language dan plain English menunjukkan kecenderungan kuat menuju penyederhanaan bahasa hukum demi meningkatkan efektivitas komunikasi hukum. Pendekatan plain English dinilai mampu memperjelas hak dan kewajiban para pihak tanpa mengurangi kekuatan mengikat suatu kontrak. Penyusunan kontrak yang komunikatif juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan para pihak dalam hubungan hukum yang saling mengikat. Praktik ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan kerumitan bahasa, melainkan justru dapat diperkuat melalui kesederhanaan yang terstruktur (Vats & Devi, 2025).

Dalam praktik hukum Indonesia kontemporer, kesalahan dalam penyusunan bahasa dan struktur kontrak terbukti menjadi salah satu sumber utama sengketa kontraktual. Risiko hukum sering muncul karena lemahnya kejelasan rumusan klausul, ketidakselarasan istilah, serta ketidakcermatan dalam menuangkan kehendak para pihak. Upaya meminimalkan risiko tersebut menuntut perubahan paradigma dari sekadar formalitas redaksional menuju pendekatan komunikasi hukum yang substantif. Oleh karena itu, penerapan bahasa hukum sederhana dalam perancangan kontrak menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dalam rangka menjaga keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum di Indonesia (Wahyuni, 2025).

METODE

Jenis penelitian yang ditempuh adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta yurisprudensi; bahan sekunder berupa buku, jurnal dan artikel hukum; serta bahan tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode penafsiran hukum sistematis dan gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Bahasa Hukum Sederhana (*Plain Language*) dalam Perancangan Kontrak di Indonesia

Penerapan bahasa hukum sederhana dalam perancangan kontrak mulai mendapat

perhatian serius seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen hukum yang dapat dipahami secara langsung tanpa bergantung penuh pada penafsiran ahli. Pola bahasa kontrak yang selama ini sarat struktur berlapis dan istilah teknis berlebihan telah membentuk jarak pemahaman antara para pihak. Kondisi tersebut berpengaruh pada kualitas kesepakatan karena tidak semua pihak memahami secara utuh hak dan kewajiban yang disepakati. Gagasan plain language hadir sebagai pendekatan untuk mempertemukan kepastian normatif dengan keterjangkauan makna bagi subjek hukum umum (Hukumonline, 2023).

Plain language dalam legal drafting menekankan penggunaan kalimat dengan struktur langsung, istilah yang konsisten, serta penghindaran frasa yang membuka ruang multiinterpretasi. Kejelasan redaksi menjadi bagian penting dari perlindungan hukum preventif karena para pihak dapat membaca dan memahami isi kontrak secara mandiri. Pendekatan ini tidak menghapus karakter hukum dari kontrak, melainkan menata ulang penyampaiannya agar lebih efisien. Praktik tersebut telah lama berkembang dalam sistem hukum negara lain sebagai sarana membangun transparansi hubungan perikatan (Vats & Devi, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar normatif perancangan kontrak tetap bertumpu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan kesepakatan sebagai titik pusat keberlakuan perjanjian. Kesepakatan mensyaratkan adanya pemahaman bersama yang sah terhadap substansi kontrak sebelum dinyatakan mengikat. Bahasa yang terlalu teknis berisiko mengaburkan kehendak sejati para pihak dan menurunkan kualitas persetujuan yang diberikan. Hubungan langsung antara kejelasan bahasa dan keabsahan kesepakatan ini menjadikan plain language relevan secara yuridis (Sutiyoso, 2016).

Peran bahasa hukum yang efektif juga dikaji dalam pengembangan ilmu legal drafting di perguruan tinggi hukum Indonesia. Bahasa kontrak tidak lagi diposisikan sebagai simbol keahlian eksklusif, tetapi sebagai sarana komunikasi hukum yang harus dapat dipahami lintas latar belakang pendidikan. Ketepatan pilihan kata, struktur kalimat, serta sistematika pasal menentukan keberhasilan kontrak sebagai alat pengatur hubungan perdata. Tujuan akhir dari seluruh proses ini berada pada terciptanya kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak (FH Universitas Medan Area, 2025).

Evaluasi empiris terhadap penggunaan bahasa dalam kontrak menunjukkan bahwa banyak kontrak baku masih menggunakan kalimat panjang berlapis dengan rujukan pasal yang tidak dijelaskan ulang secara substantif. Pola tersebut mempersulit posisi pihak lemah untuk memahami konsekuensi hukum atas tanda tangan yang diberikan. Kesederhanaan bahasa memiliki peran langsung dalam membangun keseimbangan kedudukan para pihak pada tahap pra kontraktual. Ketika kontrak disusun secara komunikatif, potensi sengketa yang bersumber dari kesalahpahaman dapat ditekan sejak awal (Kurdi & Yamin, 2025).

Berikut disajikan data empiris mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi kontrak berdasarkan penelitian nasional yang dirangkum dalam beberapa jurnal hukum perdata.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Isi Kontrak Tertulis

No	Kategori Responden	Memahami Isi Kontrak (%)	Tidak Memahami (%)
1	Pelaku UMKM	42,3	57,7
2	Karyawan Swasta	48,9	51,1

No	Kategori Responden	Memahami Isi Kontrak (%)	Tidak Memahami (%)
3	Masyarakat Umum	35,2	64,8
4	Profesional Hukum	92,1	7,9

Sumber: Kurdi & Yamin (2025); Wahyuni (2025).

Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam tingkat pemahaman isi kontrak antara masyarakat umum dan profesional hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bahasa kontrak selama ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat komunikasi hukum yang setara. Ketidakseimbangan pemahaman tersebut membuka ruang risiko hukum yang merugikan pihak yang kurang memahami isi perjanjian. Penerapan plain language berfungsi sebagai instrumen korektif atas ketimpangan tersebut (Kurdi & Yamin, 2025).

Dalam praktik perancangan kontrak kontemporer, penggunaan bahasa sederhana juga berkaitan langsung dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen hukum nasional. Kontrak yang melibatkan pihak asing pun tetap mensyaratkan adanya versi Bahasa Indonesia yang setara maknanya. Ketidaksinkronan versi bahasa sering menjadi dasar pembatalan atau degradasi keberlakuan kontrak di pengadilan. Fakta tersebut memperkuat posisi bahwa penyederhanaan bahasa juga menjadi bagian dari penguatan kepastian hukum dalam sistem kontrak nasional (Olbata et al., 2025).

Pengaruh *Plain Language* terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menempati posisi fundamental dalam sistem hukum perjanjian Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini memberikan ruang bagi setiap subjek hukum untuk menentukan isi, bentuk, dan mitra kontraknya secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Kebebasan tersebut mengandung makna adanya kehendak yang lahir secara sadar dan tidak berada dalam tekanan pemahaman yang timpang. Bahasa kontrak yang mudah dipahami memperkuat kualitas kebebasan tersebut secara substansial (Niasusanti, 2024).

Praktik penggunaan bahasa hukum yang kompleks tidak jarang menggeser asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan formal semata. Pihak yang lemah sering kali menandatangani perjanjian tanpa pemahaman penuh terhadap isi klausul yang disodorkan. Situasi ini menimbulkan ilusi kesepakatan tanpa kesadaran hukum yang setara. Plain language hadir sebagai mekanisme penguat kebebasan berkontrak agar setiap persetujuan benar-benar berbasis keputusan sadar (Yuanitasari & Kusmayanti, n.d.).

Dalam kontrak baku, penggunaan bahasa sederhana memiliki arti penting karena tidak terdapat ruang negosiasi yang setara. Struktur klausul sepihak yang didukung oleh bahasa yang rumit memperbesar potensi dominasi salah satu pihak. Kebebasan berkontrak hanya akan bermakna apabila seluruh pihak memahami konsekuensi hukum atas setiap klausul yang disepakati. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa plain language bukan sekadar gaya bahasa, melainkan bagian dari etika kontraktual modern (Niasusanti, 2024).

Kajian perbandingan antara legal language dan plain English menunjukkan bahwa kontrak dengan bahasa sederhana tetap memiliki kekuatan mengikat yang sama. Keunggulannya terletak pada kecepatan pemahaman, ketepatan interpretasi, serta daya tahan kontrak terhadap sengketa. Redaksi yang mudah dibaca memudahkan hakim dalam menilai kehendak para pihak ketika terjadi perselisihan. Kejelasan bahasa membantu

menjaga orientasi kontrak pada tujuan awal yang disepakati bersama (Vats & Devi, 2025).

Dalam negara hukum, kebebasan berkontrak juga memiliki batas yang diatur oleh kepentingan umum. Bahasa kontrak yang kabur membuka potensi penyalahgunaan kebebasan tersebut dengan cara menutup informasi substansial melalui redaksi yang merugikan. Penyederhanaan bahasa justru memperjelas batas antara kebebasan dan penyalahgunaan kewenangan kontraktual. Mekanisme ini memperkuat fungsi sosial kontrak dalam kehidupan bermasyarakat (Wikipedia, n.d.).

Putusan pengadilan terkait Pasal 1321 KUHPPerdata tentang cacat kehendak menunjukkan peningkatan perkara akibat kekeliruan pemahaman atas isi perjanjian. Kekeliruan tersebut sering bersumber dari penggunaan istilah yang tidak dipahami oleh salah satu pihak. Hakim mulai menilai aspek linguistik kontrak sebagai bagian dari evaluasi keabsahan kehendak. Perkembangan ini memperlihatkan pergeseran penilaian dari semata formalitas menuju substansi pemahaman para pihak (Sugiasti et al., 2023).

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa ke depan kebebasan berkontrak tidak lagi dinilai cukup dari keberadaan tanda tangan semata. Kesadaran hukum yang dibangun melalui bahasa kontrak yang komunikatif menjadi tolok ukur baru dalam menilai kualitas kesepakatan. Plain language berfungsi sebagai jembatan antara kehendak normatif dan kehendak faktual para pihak. Asas kebebasan berkontrak memperoleh dimensi perlindungan yang lebih nyata melalui pendekatan tersebut (Yuanitasari & Kusmayanti, n.d.).

Pengaruh *Plain Language* terhadap Kepastian Hukum dalam Kontrak

Kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam setiap perancangan kontrak karena kontrak berfungsi sebagai alat pembuktian utama dalam sengketa perdata. Kepastian tersebut tidak hanya bertumpu pada keberadaan pasal-pasal yang lengkap, tetapi juga pada tingkat kejelasan makna yang terkandung di dalamnya. Bahasa yang kabur berpotensi melahirkan lebih dari satu penafsiran yang saling bertentangan. Keadaan ini menjadikan kepastian hukum rentan terganggu sejak tahap awal perjanjian (Sutiyoso, 2016).

Penggunaan plain language memperkuat kepastian hukum karena mempersempit ruang interpretasi keliru atas klausul kontrak. Kalimat langsung, istilah konsisten, serta struktur pasal yang sistematis memudahkan seluruh pihak memahami maksud hukum yang sebenarnya. Kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban tidak lagi bergantung pada tafsir sepihak. Model bahasa ini menempatkan kontrak sebagai instrumen hukum yang stabil dan dapat diprediksi akibat hukumnya (Hukumonline, 2023).

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak nasional juga berkaitan erat dengan kepastian hukum. Ketidaksesuaian versi bahasa telah melahirkan beberapa perkara pembatalan kontrak di pengadilan. Hakim menjadikan kejelasan redaksi sebagai salah satu ukuran kesesuaian kehendak para pihak. Fakta ini memperlihatkan bahwa bahasa bukan sekadar sarana penulisan, melainkan bagian dari struktur yuridis kontrak itu sendiri (Hayati, 2017).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memperkuat posisi bahasa dalam kontrak sebagai alat penjaga kepastian hukum. Klausul bahasa dipandang memiliki fungsi strategis dalam menjamin kesetaraan pemahaman para pihak. Ketentuan ini mengarahkan praktik peradilan untuk tidak lagi mentoleransi ketidakjelasan redaksi yang merugikan salah satu pihak. Peran bahasa memperoleh dimensi baru sebagai instrumen keadilan kontraktual (Ilhamsyah et al., 2025).

Kepastian hukum juga berkaitan langsung dengan manajemen risiko kontraktual.

Kontrak dengan struktur bahasa yang baik memperkecil potensi pelanggaran karena ruang ketidakpastian kewajiban semakin sempit. Para pihak dapat menjalankan perjanjian berdasarkan pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup prestasi. Bahasa sederhana membangun prediktabilitas hubungan hukum yang berkelanjutan (Wahyuni, 2025).

Dalam relasi kontrak dengan pihak asing, perbedaan sistem hukum dan budaya bahasa semakin memperlihatkan pentingnya kesederhanaan redaksi. Bahasa kontrak yang terlalu teknis membuka ruang kesalahpahaman lintas yurisdiksi. Penerapan plain language berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan nasional dan kepastian hubungan hukum internasional. Kepastian hukum tidak lagi hanya berorientasi domestik, tetapi juga lintas batas negara (Olbata et al., 2025).

Kepastian hukum dalam kontrak pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari kualitas komunikasi hukum yang dibangun melalui bahasa. Plain language menjadikan hukum hadir dalam bentuk yang dapat dipahami, diakses, dan dipatuhi secara sadar oleh para pihak. Kepastian tersebut bukan hanya berada pada tingkat norma tertulis, tetapi juga dalam pelaksanaan konkret hubungan perikatan. Keadaan ini menegaskan bahwa bahasa sederhana memiliki peran struktural dalam arsitektur kepastian hukum kontrak nasional (Ubaidillah & Sugiarto, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan bahasa hukum sederhana (plain language) dalam perancangan kontrak terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pemahaman para pihak terhadap isi perjanjian yang dibuat. Bahasa yang jelas, lugas, dan sistematis memperkecil risiko kesalahpahaman atas hak dan kewajiban yang diperjanjikan serta memperkuat kualitas kesepakatan sebagai inti dari perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Praktik penyusunan kontrak yang komunikatif juga mendorong terciptanya keseimbangan posisi para pihak, terutama dalam kontrak baku yang selama ini cenderung menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Plain language juga memberikan penguatan nyata terhadap asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena kesepakatan yang lahir benar-benar didasarkan pada kehendak yang dipahami secara utuh. Kebebasan berkontrak tidak lagi berhenti pada formalitas penandatanganan, melainkan tercermin dari kesadaran hukum para pihak terhadap konsekuensi perjanjian yang dibuat. Kejelasan bahasa mempersempit ruang dominasi sepihak, memperbaiki relasi kontraktual, serta mendukung terbentuknya itikad baik sejak tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian.

Dalam perspektif kepastian hukum, penggunaan bahasa hukum sederhana berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap sengketa perdata. Kontrak yang disusun dengan redaksi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami memudahkan pelaksanaan prestasi, memperkuat pembuktian di pengadilan, serta mengurangi potensi multiinterpretasi terhadap klausul. Kepastian hukum tidak hanya terwujud dalam bentuk norma tertulis, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan hubungan hukum yang stabil, dapat diprediksi, dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan plain language tidak sekadar menjadi pilihan teknis dalam legal drafting, melainkan telah menjadi kebutuhan yuridis dalam membangun sistem kontrak yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hukum para pihak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Esensi Penggunaan Plain English dalam Legal Drafting*. (2023, June 6). Hukumonline. Retrieved November 25, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/esensi-penggunaan-plain-english-dalam-legal-drafting-lt647f1e508260e/>
- FH Universitas Medan Area. (2025, Juni 14). *Peran Bahasa Hukum dalam Legal Drafting yang Efektif dan Jelas*. FH UMA. [https://hukum.uma.ac.id/peran-bahasa-hukum-dalam-legal-drafting-yang-efektif-dan-jelas/#:~:text=Kesederhanaan%20\(Simplicity\):%20Meski%20menggunakan%20istilah%20teknis%2C%20bahasa,dan%20tidak%20menggunakan%20jargon%20yang%20tidak%20perlu.](https://hukum.uma.ac.id/peran-bahasa-hukum-dalam-legal-drafting-yang-efektif-dan-jelas/#:~:text=Kesederhanaan%20(Simplicity):%20Meski%20menggunakan%20istilah%20teknis%2C%20bahasa,dan%20tidak%20menggunakan%20jargon%20yang%20tidak%20perlu.)
- Hayati, A. N. (2017). Kepastian Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Praya No.35/Pdt.G/2010/PN.PRA dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/1623/>
- Ilhamsyah, Sudirman, & Umar, W. (2025). KLAUSUL BAHASA DALAM KONTRAK: ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, Pasal 1338
- Kurdi, & Yamin. (2025). Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terlibat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4). <https://doi.org/10.31933/zjaz4g90>
- Niasusanti. (2024, Agustus 31). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *INDRAGIRI LAW REVIEW*, 2(2).
- Olbata, E. E., Gerungan, L. K. R., & Tinangon, E. N. (2025). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING. *Lex Privatum*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61189>
- Sugiasti, N. Y., Shahin, N. S. A., & Desmayanti, R. (2023, September). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ius Quai Iustum*, 30(3).
- Sutiyoso, B. (2016). Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 207-233. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>
- Ubaidillah, & Sugiarto, S. (2020). Urgensi Bahasa Indonesia dalam Ilmu Hukum. *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020*, 01(01), 238. <https://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/view/160>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Vats, S., & Devi, R. (2025). Legal Language vs Plain English: Clear Communication in Legal Documents. *International Journal of English Language, Education and Literature Studies (IJEEL)*, 4(3). <https://doi.org/10.22161/ijeel.4.3.5>
- Wahyuni, W. (2025, Januari 21). *Meminimalisir Risiko Hukum dengan Bahasa dan Struktur Contract Drafting yang Benar*. HukumOnline.com.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/meminimalisir-risiko-hukum-dengan-bahasa-dan-struktur-contract-drafting-yang-benar-lt678fb55017e26/?page=1>

Wikipedia. (n.d.). *Hukum di Indonesia*. Wikipedia bahasa Indonesia. Retrieved November 11, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia

Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (n.d.). PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL. *Asas Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2).